

Keabsahan talak melalui pesan digital perspektif fikih kontemporer dan hukum positif indonesia

Arya Prayoga

Progam studi hukum keluarga islam, universitas maulana malik ibrahim malang
e-mail: prayogaaryao86@gmail.com

Kata Kunci:

Talak digital, fikih kontemporer, hukum positif Indonesia, talak kitabah, keabsahan talak.

Keywords:

Digital Divorce, contemporary fiqh, Indonesia positif law, talak kitabah, validity of Divorce istinbath, Islamic law.

ABSTRAK

Dinamika teknologi modern kini memengaruhi hukum keluarga Islam, salah satunya melalui maraknya fenomena talak yang dijatuhkan via platform digital seperti Instagram atau WhatsApp. Polemik ini memunculkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat Indonesia. Penelitian ini mencoba mengurai keabsahan talak digital melalui studi kepustakaan yang bersumber dari naskah fikih klasik, fatwa ulama kontemporer, dan hukum positif. Ditemukan bahwa fikih kontemporer terbelah menjadi dua arus. Mayoritas ulama dan Mazhab Syafi'i menganggap talak digital sah layaknya talak kitabah, dengan catatan redaksinya eksplisit, suami dalam kondisi sadar, serta buktinya valid. Namun, Mazhab Maliki menerapkan aturan ketat berupa kewajiban dua saksi adil,

sedangkan Mazhab Azh-Zhahiri menolak talak tertulis karena dinilai bertentangan dengan makna lahiriah QS. Al-Baqarah: 229. Kontras dengan diskursus fikih, regulasi di Indonesia tidak memberikan ruang bagi legalitas talak digital. Sesuai amanat UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI, suatu perceraian baru sah di mata hukum apabila diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama. Studi ini memperlihatkan adanya titik pisah: fikih Islam menitikberatkan pada kesucian esensi (niat dan bukti), sementara hukum positif Indonesia condong pada keteraturan prosedur guna menjamin perlindungan kaum wanita.

ABSTRACT

Digitalization has transformed Islamic family law through the emergence of talaq via platforms like WhatsApp and Instagram, thereby generating legal uncertainty in Indonesia. This literature review evaluates the validity of digital talaq across classical fiqh, modern fatwas, and Indonesian positive law. The study identifies two primary jurisprudential paths: the majority, alongside the Shafi'i madzhab, recognize digital talaq as talaq kitabah if it features explicit redacting (wording), conscious intent, and authentic proof. Meanwhile, the Maliki madzhab mandates two just witnesses, and the Zahiri madzhab rejects it totally based on QS. Al-Baqarah: 229. Conversely, Indonesian positive law (Marriage Law No. 1/1974 and KHI) explicitly invalidates digital talaq, requiring all divorces to be processed formally in the Religious Court. This study demonstrates a clear divergence: while Islamic jurisprudence focuses on material substance (intent and evidence), state regulations precisely prioritize formal procedures to ensure legal certainty and defend women's rights.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi di era globalisasi, menjadikan seluruh



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

manusia dapat mengakses teknologi tanpa ada batas ruang dan waktu. Munculnya berbagai fitur aplikasi pada handphone, sebagai alat sarana komunikasi yang dapat memudahkan manusia dalam mengirim pesan dalam bentuk tertulis (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Maraknya kasus perceraian di Indonesia saat ini menjadi masalah yang besar, karena mengancam stabilitas institusi keluarga. Fenomena rusaknya rumah tangga ini tidak hanya berisiko mengganggu proses tumbuh kembang anak, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas generasi masa depan. Di sisi lain, tren perceraian yang terus meningkat ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam manajemen konflik serta penurunan komitmen pasang surut dalam membangun hubungan rumah tangga di tengah masyarakat. (Khairuddin, 2024)

Kemajuan teknologi digital turut memengaruhi dinamika hukum keluarga Islam secara global. Salah satu persoalan baru yang dihadapi oleh para ulama dan ahli hukum adalah maraknya fenomena talak yang dikirimkan lewat media sosial atau aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Instagram. Kasus-kasus talak digital ini juga mulai sering dijumpai di tengah masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar yang didominasi oleh pengikut Mazhab Syafi'i, polemik mengenai sah atau tidaknya talak model baru ini memicu diskusi dan perdebatan yang cukup serius. Dengan demikian saya menulis jurnal ini bertujuan agar mengetahui apakah talak digital di anggap sah apa tidak dalam perspektif fikih kontemporer dan hukum positif di Indonesia

Pembahasan

Keabsahan Talak melalui Pesan Digital Perspektif Fikih Kontemporer

Hukum Islam menempatkan talak sebagai jalan keluar paling akhir untuk mengatasi keretakan rumah tangga apabila tujuan *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak mungkin lagi dicapai. Fikih sendiri mengartikan talak sebagai ucapan suami yang ditujukan untuk menceraikan istrinya. Di era modern ini, muncul tantangan baru berupa talak yang dijatuhkan lewat aplikasi pesan instan dan media sosial seperti WhatsApp atau Instagram, yang memicu perdebatan di kalangan ulama serta praktisi hukum dunia. Sebenarnya, penggunaan media digital untuk urusan talak ini sudah berlangsung beberapa waktu, tetapi masyarakat Muslim di Indonesia yang memegang erat nilai-nilai keagamaan cenderung bersikap sangat selektif dan berhati-hati dalam beradaptasi dengan arus modernisasi ini (Anggreni et al., 2013). Mayoritas ulama di era modern berpendapat bahwa talak yang dikirimkan via media digital tetap sah secara hukum Islam, asalkan memenuhi tiga prasyarat utama, yaitu:

- a. Kejelasan Kalimat: Pernyataan talak harus lugas, pasti, dan bebas dari ambiguitas agar tidak menimbulkan keraguan bagi yang menerimanya.
- b. Niat Suami yang Valid: Perceraian harus dijatuhkan atas dasar kesadaran penuh dan niat yang kuat dari suami, sehingga bukan merupakan ucapan asal-asalan tanpa keseriusan.
- c. Ketersediaan Bukti Nyata: Terdapat bukti komunikasi digital yang meyakinkan—seperti pesan chat atau rekaman suara—bahwa talak tersebut memang benar-benar berasal dari suami yang bersangkutan.

Konsep talak digital ini disamakan dengan *talak kitabah* (tertulis) yang keabsahannya diakui oleh banyak ulama. Sebagai contoh, Imam al-Nawawi berargumen bahwa tulisan yang pesannya bisa dimengerti memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ucapan lisan, mengingat tulisan adalah media yang valid untuk menyampaikan maksud hati (Febri et al., 2025). Mazhab Azh-Zhahiri, dengan tokoh utamanya Ibnu Hazm, berpendapat bahwa talak tertulis, termasuk melalui media sosial, hukumnya tidak sah (haram) dan tidak mengubah status pernikahan. Argumen ini berpijak pada prinsip bahwa Al-Qur'an memerintahkan talak diucapkan secara lisan, bukan ditulis. Dengan menggunakan metode *istinbat* yang bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 229, Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa talak lewat tulisan menyalahi syariat, sehingga tidak menyebabkan jatuhnya talak seorang suami kepada istrinya. bunyi ayat tersebut. Di samping kaidah ushul fiqh juga di jelaskan tentang hal ini, yang mana dalilnya sebagai berikut

الأصم في الشيء تاحة الا يادل دنيم عهى تحرييه

Dalil tersebut tidak secara rinci menjelaskan tentang talak melalui tulisan, bukan berarti kemudian diperbolehkan. Karena terdapat penegasan bahwa talak sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Talak yang dilakukan melalui SMS atau tulisan dinilai tidak baik sehingga kaidah tersebut kurang tepat digunakan dalam permasalahan ini. Selain itu dalil tersebut menunjukkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam berijtihad mengingat Allah SWT yang maha tahu dan kemampuan akal manusia terbatas. (Syafuddin, 2020) Mazhab Syafi'i menawarkan hukum yang fleksibel terkait talak, di mana Imam al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menegaskan bahwa talak bisa jatuh melalui lisan maupun tulisan. Menurut beliau, tulisan memiliki bobot hukum yang sama dengan ucapan asalkan memuat niat dan maksud yang jelas. Prinsip ini diperjelas kembali oleh Imam al-Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin* yang menyatakan bahwa karena tulisan berkedudukan sebagai pengganti ucapan, maka talak tertulis tetap sah meski tanpa adanya pernyataan lisan secara langsung (Ulfazah, 2022).

Mazhab Maliki lebih ketat terhadap keabsahan talak tertulis. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra*, talak dalam bentuk tulisan baru dinyatakan sah apabila dikawal oleh dua orang saksi yang adil, mulai dari tahap penulisan hingga pesan tersebut sampai ke tangan istri. Pendekatan ini berakar dari penafsiran tekstual yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai urgensi persaksian dalam urusan talak. Lebih lanjut, Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* menguraikan tiga elemen esensial yang wajib dipenuhi dalam talak tertulis menurut perspektif Maliki, yakni validitas identitas pengirim, kejelasan media yang digunakan, serta kehadiran saksi di sepanjang prosesnya. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka talak tersebut dinilai batal demi hukum. Karakteristik ini menunjukkan kecenderungan Mazhab Maliki yang sangat mengutamakan aspek formalitas prosedural dan perlindungan hukum (Fithoroini & Al-khairiyah, 2025).

Keabsahan Talak melalui Pesan Digital Perspektif Hukum Positif Indonesia

Menurut hukum positif Indonesia, perceraian melalui talak secara sah wajib diikrarkan di depan persidangan. Ketentuan ini secara eksplisit dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117, yang mengartikan talak sebagai pernyataan ikrar oleh suami di pengadilan agama sebagai dasar berakhirnya hubungan perkawinan. Sejalan dengan

Undang-Undang Perkawinan, KHI juga menegaskan prinsip serupa terkait keharusan melakukan talak di hadapan sidang peradilan dalam Pasal 115 (Ropei, 2021). Dalam Hukum Indonesia dengan tegas mengatur bahwa ikrar talak hanya sah bila diucapkan oleh suami di hadapan majelis hakim di Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 115 dan 117. (Sinta & Awaliatun, 2026). Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Dengan kata lain perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dan juga terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan pengadilan. (Studi et al., 2024). Masalah perceraian menurut hukum Islam dengan hukum positif terdapat perbedaan. Di dalam ilmu fiqh suami mentalak istrinya baik itu sengaja atau tidak sengaja itu sudah termasuk jatuh talak. Sedangkan secara yuridis belum dikatakan jatuh talak, karena menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian dikatakan sah apabila dilakukan di depan persidangan dan juga memiliki alasan yang kuat untuk bisa melakukan perceraian, serta setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap (Fahmi, 2017)

Prinsip-prinsip dasar Islam mengenai keadilan, kedamaian, serta perlindungan hak individu—khususnya kaum perempuan—tercermin dalam pandangan Jamal al-Banna terkait hukum talak. Sejalan dengan hal tersebut, regulasi perceraian di Indonesia sejatinya diorientasikan untuk menjamin hak-hak mantan istri, seperti nafkah dan perlakuan yang adil sepanjang proses hukum berlangsung. Walaupun pemikiran Jamal al-Banna tidak mengintervensi prosedur teknis talak di Indonesia secara langsung, gagasan beliau mengenai kontekstualisasi hukum dan perlindungan wanita menawarkan perspektif yang lebih komprehensif, bijaksana, dan adil. Sudut pandang ini penting dalam menyelaraskan hukum talak dengan nilai-nilai universal sekaligus kearifan lokal (Qasim, 2024). Hukum Islam dan Hukum Positif memandang perceraian adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dan sah selagi mengikuti kaidah hukum. Walaupun demikian, perceraian dalam pendekatan hukum Islam adalah suatu perkara yang dibenci oleh Tuhan. Sementara itu hukum positif di Indonesia menaikkan batas usia perkawinan, salah satu tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah dan meminimalisir jumlah perceraian. (Azmi, 2023)

Kesimpulan dan saran

Perceraian melalui media digital seperti WhatsApp dan Instagram menjadi isu kontemporer yang memicu perbedaan pandangan antara fikih Islam dan hukum positif di Indonesia. Dari sudut pandang hukum Islam, para ulama terbagi menjadi dua

kelompok. Mayoritas ulama kontemporer dan Mazhab Syafi'i mengesahkan talak digital dengan tiga syarat: kejelasan redaksi, kesadaran niat suami, serta bukti yang valid. Pendekatan ini menganalogikan pesan digital sebagai *talak kitabah* (tulisan), selaras dengan pandangan Imam al-Syafi'i dalam *Al-Umm* dan Imam al-Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin* yang menyetarakan tulisan dengan ucapan jika maksudnya jelas. Sementara itu, Mazhab Maliki memperketat keabsahan talak tertulis ini dengan mewajibkan adanya dua saksi yang adil. Di sisi lain, Mazhab Azh-Zhahiri (Ibn Hazm) menolak keabsahan talak tertulis karena dinilai menyelsihi makna tekstual QS. Al-Baqarah ayat 229 yang mengisyaratkan talak harus diucapkan secara lisan.

Kontras dengan aspek fikih, hukum positif Indonesia tegas tidak mengakui legalitas talak digital. Merujuk pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 115 dan 117 KHI, perceraian baru dinyatakan sah secara yuridis jika dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, memiliki alasan yang kuat, dan telah menempuh proses mediasi. Oleh karena itu, terdapat disparitas nyata antara hukum Islam yang menitikberatkan pada keabsahan substansi (niat, lafaz, bukti) dan hukum positif yang mengutamakan formalitas prosedural demi kepastian hukum. Langkah prosedural di Indonesia ini sejalan dengan gagasan Jamal al-Banna yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan penegakan keadilan dalam pernikahan.

Saran

Kementerian Agama (KUA) dan Ormas Islam disarankan untuk memaparkan materi "Dampak Digitalisasi terhadap Hukum Keluarga" ke dalam program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Masyarakat perlu diberi pemahaman tegas bahwa ruang digital memiliki konsekuensi hukum substantif dalam fikih, namun tidak diakui oleh hukum negara sebelum masuk meja hijau. contoh seperti pada kasus ini yaitu talak melalui pesan digital.

Daftar Pustaka

- Anggreni, I., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2013). *H k a m*. 4(1), 712–726.
- Azmi, M. (2023). Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 93–112. <https://repository.uin-malang.ac.id/15682/7/15682.pdf>
- Fahmi, H. (2017). *Keabsahan Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3327/>
- Febri, E., Hamzah, F., & Afifah, N. (2025). *Etika , fikih , dan polemik talak digital : Studi kasus talak dalam siaran langsung media sosial instagram di Malang*. 3, 843–852.
- Fithoroini, D., & Al-khairiyah, U. (2025). *Talak Via WhatsApp dalam Perspektif Mazhab Syafi ' i dan Maliki : Studi Komparatif tentang Keabsahan dan Implikasinya*. 03(02), 88–98.
- Khairuddin. (2024). Fenomena Tren Perceraian di Indonesia : Apa Penyebabnya ? *Abdurrauf Science and Society*, 1(1), 1–8.

<https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/asoc/article/view/95>

Qasim, P. (2024). Kewenangan dan Keabsahan Talak Dalam Fiqh Kontemporer. 8(1), 92–104.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 済無No Title No Title No Title (Vol. 2).

Ropei, A. (2021). HUKUM KELUARGA ISLAM. 11.

Sinta, A., & Awaliatun, W. (2026). *Jurnal Private Law , University of Mataram Aspek Legalitas Pengucapan Talak Melalui Handphone Dalam Perspektif Hukum Positif The Legality of Pronouncing Talak via Mobile Phone under Positive Law Perspective*. 6(1).

Studi, P., Keluarga, H., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Sumbulah, U., Studi, P., Keluarga, H., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Zenrif, F., Studi, P., Keluarga, H., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2024). *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah* Volume 11 Nomor 2 Mei 2024. 354–367. <http://repository.uin-malang.ac.id/19127/1/19127.pdf>

Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 141–153. <https://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369/1216%0Ahttps://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369>

Ulfazah, Y. (2022). Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik. 6(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/11294/7/11294.pdf>